



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0001/IPSPNF1/XII/2022/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : DEDE JOHAR JAYA  
Alamat : JALAN KAMPUNG PASIR TENGAH NO. -, RT. 005, RW. 004, KEL. JATIENDAH, KEC. CILENGKRANG, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN NAHNU MUSLIM NUSANTARA  
Nama Lembaga : KOBER AL IKHLASH  
Alamat Lembaga : JALAN KERTASARI NO. 124 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN KARANG PAMULANG, KECAMATAN MANDALA JATI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **1 Desember 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 1 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Tembusan:**

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Mandala Jati Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 330067







PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung  
Web: [www.disdikkota.bandung.go.id](http://www.disdikkota.bandung.go.id) E-Mail: [disdik@bandung.go.id](mailto:disdik@bandung.go.id)

**BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN**

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim pada hari... Selasa ..... tanggal... 29 ..... bulan... November ..... Tahun... 2022 ....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : Al-Ikhlas  
Jenis layanan : KOPER  
Alamat Lembaga : Jl. pasir Impun barat NO 124  
RT. 04 RW. 07  
Telp :  
Kelurahan : Karang Pamulang  
Kecamatan : Mandalajati  
Pimpinan/Kepala Sek. : Eneng Imas Mastika Spd  
Nomor Telp/HP : 0821 2451 5044

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :

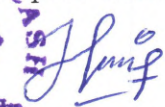
1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian tim verifikasi ke lapangan, maka lembaga tersebut LAYAK/~~TIDAK LAYAK~~ untuk memperoleh Tanda Sertifikat menyelenggarakan Kegiatan PAUD DIKMAS sebagai :

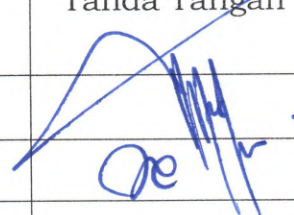
1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar validasi izin DPMPTSP dan Online Single Submession (OSS).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 29 November 2022  
Kepala Sekolah

  
Eneng Imas Mastika Spd  
KOTA BANDUNG

Tim Verifikasi

| No | Nama / NIP  | Jabatan   | Tanda Tangan                                                                          |
|----|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Moch Basori | Penilik   |  |
| 2  | Ningning    | Pelaksana |                                                                                       |
| 3  |             |           |                                                                                       |

Mengetahui,  
Kepala Bidang PP Paud Dikmas  
DINAS PENDIDIKAN  
Drs. H. Abdul Gaos, M.Pd  
NIP. 19680108 199403 1009

Kasi Kelembagaan dan Kemitraan  
Dra. RINA  
NIP. 19670324 199201 2002